

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Binjai dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Binjai perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat secara rinci visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2011-2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011-2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Binjai.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kota Binjai.
12. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kota Binjai untuk 5 (lima) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
14. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.

BAB II
ARAH DAN STRATEGI RPJMD
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman SKPD dalam penyusunan rencana strategis.

Pasal 3

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :
 - a. badan;
 - b. dinas;
 - c. kantor.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.
- (3) Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- d. Bab IV : Analisa Isu-isu Strategis;
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab VIII : Indikator Program dan Kebutuhan Pendanaan;
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. Bab XI : Penutup.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD terhadap :

- a. evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Seluruh produk hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2011-2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA BINJAI


MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2013 NOMOR 3